



**PUTUSAN**

**Nomor 777/Pdt.G/2020/PA.Sim.**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Gugatan Waris antara:

**Penggugat I**, NIK-----, umur 69 tahun, tempat tanggal lahir 10 Agustus 1951, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatra Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;

**Penggugat II**, NIK-----, umur 67 tahun, tempat tanggal lahir 26 Desember 1953, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatra Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;

**Penggugat III**, NIK-----, umur 57 tahun, tempat tanggal lahir 07 November 1963, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatra Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;

**Penggugat IV**, NIK-----, umur 55 tahun, tempat tanggal lahir 18 Desember 1965, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatra Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IV**;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Syarifuddin, S.H.,C.I.L.** Dan **Lili Arianto, S.H. M.H.** Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum **Law Firm Arif & Associates**, yang beralamat di Jln. Lintas Sumatera Km. 137 Bangun Sari, Kec. Datuk Tanah Datar, Kab. Batu Bara, Prov. Sumatera Utara, berdasarkan

Hal. 1 dari 6 hal. Putusan Nomor 777/Pdt.G/2020/PA.Sim.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Khusus, tanggal 12 Agustus 2020, yang selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat;

melawan

**Tergugat I**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Swasta, tempat tinggal di Kecamatan Pondok Aren, Tangerang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

**Tergugat II**, umur 52 tahun, tempat tanggal lahir 27 Juli 1968, agama Islam, pekerjaan Dokter, tempat tinggal di Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Unggul Cahyaka, S.H., C.N., Gunara, S.H., M.H., Iman Nurhaeman, S.H., Siti Natawati, S.H., M.H., dan Rizki Muzizatullah, S.H., M.H.**, Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum **Cahyaka, Gunara, Nurhaeman & Partners**, yang beralamat di Jl. Mayor Oking Jaya Atmaja No. 9/5 (lantai 2), RT 004, RW 006, Kel Cibogor, Kec. Kota Bogor Tengah, Kota Bogor, 16124, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 25 Agustus 2020, yang selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari bersurat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Penggugat dan Para Tergugat di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Penggugat telah mengajukan gugatan waris tertanggal 25 Agustus 2020 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun di bawah register nomor 777/Pdt.G/2020/PA.Sim. pada tanggal 25 Agustus 2020 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagaimana tersebut dalam surat gugatan Para Penggugat;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Para Penggugat dan Para Tergugat telah dipanggil secara resmi

Hal. 2 dari 6 hal. Putusan Nomor 777/Pdt.G/2020/PA.Sim.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan patut untuk datang menghadap di persidangan, dan terhadap panggilan tersebut Para Penggugat dan Para Tergugat telah hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan Para Penggugat dengan Para Tergugat, agar menyelesaikan sengketa harta waris secara damai dan membaginya secara damai, tetapi upaya damai tersebut tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Para Penggugat dan Para Tergugat hadir dalam persidangan ini, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada para pihak untuk melaksanakan proses mediasi dengan mediator Muhammad Arif, S.Ag., M.S.I.;

Bahwa berdasarkan laporan mediator tanggal 7 Oktober 2020, mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa persidangan dilanjutkan dengan tahapan pembacaan gugatan dan jawab jinawab;

Bahwa setelah tahapan sidang jawab jinawab, pada hari-hari sidang selanjutnya Para Penggugat dan Para Tergugat tidak pernah hadir lagi di muka sidang, meskipun telah diperintahkan hadir dan dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, oleh karena verskot biaya perkara dari Para Penggugat telah habis, maka Panitera Pengadilan Agama Simalungun telah mengirimkan Surat Teguran Untuk Membayar Kekurangan Nomor: ----- pada tanggal 17 Desember 2020 yang pada pokoknya telah menegur Para Penggugat agar dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat teguran tersebut untuk memenuhi pembayaran uang panjar biaya perkara sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) guna melunasi kekurangan biaya perkara yang bersangkutan, dengan catatan apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat teguran tersebut tidak dipenuhi, maka perkara Para Penggugat akan dibatalkan pendaftarannya (dicoret dari register);

Bahwa, Panitera Pengadilan Agama Simalungun telah pula membuat laporan kepada Majelis Hakim melalui Surat Keterangan Nomor

Hal. 3 dari 6 hal. Putusan Nomor 777/Pdt.G/2020/PA.Sim.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

777/Pdt.G/2020/PA.Sim. tanggal 20 Januari 2021, yang menerangkan bahwa terhitung 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 17 Desember 2020 Para Penggugat telah tidak memenuhi isi surat teguran tersebut dengan tidak membayar kekurangan biaya perkara, walaupun surat teguran telah disampaikan kepadanya;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, selengkapny telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, dan untuk menyempurnakan uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada Berita Acara Sidang tersebut;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena verskot biaya perkara Para Penggugat telah habis, dan Para Penggugat telah pula diberi teguran secara resmi dan patut oleh Panitera Pengadilan Agama Simalungun berdasarkan Surat Teguran Untuk Membayar Kekurangan Nomor: ----- pada tanggal 17 Desember 2020 yang pada pokoknya telah menegur Para Penggugat agar dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat teguran tersebut untuk memenuhi pembayaran uang panjar biaya perkara sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) guna melunasi kekurangan biaya perkara yang bersangkutan, dengan catatan apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari tidak dipenuhi, maka perkara Para Penggugat akan dibatalkan pendaftarannya (dicoret dari register), akan tetapi Para Penggugat telah tidak memenuhi isi surat teguran tersebut dengan tidak membayar kekurangan biaya perkara sebagaimana laporan Panitera Pengadilan Agama Simalungun dalam Surat Keterangan Nomor 777/Pdt.G/2020/PA.Sim. tanggal 20 Januari 2021 yang menerangkan bahwa terhitung 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 17 Desember 2020 Para Penggugat telah tidak memenuhi isi surat teguran tersebut dengan tidak membayar kekurangan biaya perkara, walaupun surat teguran telah

Hal. 4 dari 6 hal. Putusan Nomor 777/Pdt.G/2020/PA.Sim.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan kepadanya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya;

Menimbang, bahwa dikarenakan Para Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya, maka Majelis Hakim perlu memutuskan perkara Para Penggugat tersebut untuk dibatalkan dari pendaftaran dalam register perkara, dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Simalungun untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Para Penggugat dinyatakan dicoret atau dibatalkan, namun oleh karena perkara ini telah terdaftar dalam register perkara Pengadilan Agama Simalungun, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg., maka Para Penggugat dibebankan untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, bunyi peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Membatalkan perkara Nomor 777/Pdt.G/2020/PA.Sim.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Simalungun untuk mencoret dari daftar perkara.
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.854.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh empat ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Simalungun pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1442 Hijriah oleh kami Muhammad Irsyad, S.Sy., Hakim yang ditetapkan sebagai Ketua Majelis, Muhammad Ali Imron Nst, S.H.I., dan Muhammad Tsabbitt Abdullah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota yang turut bersidang, dibantu oleh Dasma Purba, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, diluar hadirnya Para Penggugat dan Para Tergugat.

Hal. 5 dari 6 hal. Putusan Nomor 777/Pdt.G/2020/PA.Sim.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Ketua Majelis**

**Muhammad Irsyad, S.Sy.**

**Hakim Anggota**

**Hakim Anggota**

**Muhammad Ali Imron Nst, S.H.I.**

**Muhammad Tsabbitt Abdullah, S.H.**

**Panitera Pengganti**

**Dasma Purba, S.H., M.H.**

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pencatatan	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	1.725.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan	Rp	30.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	<u>Rp</u>	<u>9.000,00</u>
Jumlah	Rp	1.854.000,00

(satu juta delapan ratus lima puluh empat ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 hal. Putusan Nomor 777/Pdt.G/2020/PA.Sim.